



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/B/2018/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT SUMBER KENCANA INDO PALMA, beralamat di Jalan veteran No. 77, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, berdasarkan Akta tanggal 6 Juni 2016 diwakili oleh DJOHOR DJUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT Sumber Kencana Indo Palma, Alamat Jalan Veteran No. 77, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau;-----

yang dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

- 1). AMATI DACHI, S.H., -----
- 2). NELSON HASIBUAN, S.H., -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Law Office AMATI DACHI & PARTNERS, beralamat di Jalan Bangunan Barat No. 25A, Kayu Putih, Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017, untuk Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING; -----

Hlm.1 dari 13 hlm. Put.No.23/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. **PT. AJANG BISNIS GLOBAL**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 4, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-2 No. 5, Jakarta Selatan 12950, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta No. 30 tertanggal 28 September 2012 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-59878 .AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 November 2012, dan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 3 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Selam Bastomi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-28189 tanggal 11 Juli 2013, dalam hal ini diwakili oleh AJI SETIADI, S.H., Direktur perseroan tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/TERBANDING;-----

2. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa

Hlm.2 dari 13 hlm. Put.No.23/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada:-----

1. DR. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS., Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
2. Daulat Pandapotan Silitonga, Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
3. Maftuh, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
4. Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
5. Ronald Sinjai Lumbuun, Staf Grade 5, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
6. Amien Fajar Ocham, Kepala Seksi Advokasi Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
7. Iwan Setiawan, Kepala Seksi Dokumentasi Notariat dan Sekretariat MPPN, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
8. Daniel Duardo Noorwijonarko, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
9. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
10. Fitra Kadarina, Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi,

Hlm.3 dari 13 hlm. Put.No.23/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----

11. Dharmawan Hendarto, Penatausahaan, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beralamat di
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
M.HH.HH.07.04-31, tanggal 07 Agustus 2017, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TURUT**

TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
23/B/2018/PT.TUN.JKT. tertanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/G/2017
/PTUN.JKT. tanggal 02 November 2017 yang dimohonkan banding ; -----
1. Berkas perkara Nomor : 135/G/2017/PTUN.JKT. dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 135/G/2017/PTUN.JKT. tanggal 02 November 2017 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI -----

Hlm.4 dari 13 hlm. Put.No.23/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya; -----

DALAM PENUNDAAN -----

Menolak permohonan penundaan Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0054756, tanggal 07 Juni 2016, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Kencana Indo Palma;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0054756, tanggal 07 Juni 2016, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Kencana Indo Palma;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 381.500,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/G/2017/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;--

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/G/2017/PTUN.JKT. tanggal 2 November 2017 tersebut, Tergugat II Intervensi /Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 November 2017 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 135/G/2017/PTUN.JKT.,

Hlm.5 dari 13 hlm. Put.No.23/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/
Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding pada 14 November 2017 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Memori Banding
tertanggal 24 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 November 2017, memori banding
tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut
Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
Nomor : 135/G/2017/PTUN.JKT. pada tanggal 24 November 2017 yang pada
pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan Pembanding II Intervensi dahulu Tergugat II
Intervensi ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.
135/G/2017/PTUN.JKT. tertanggal 02 November 2017 ; -----

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Pembanding II Intervensi dahulu Tergugat II Intervensi
untuk seluruhnya ; -----

Kompetensi Absolut. -----

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang
mengadili perkara a quo ; -----

Kompetensi Relatif . -----

3. Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya
yang timbul akibat gugatan ini ; -----

Atau

Hlm.6 dari 13 hlm. Put.No.23/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa Penggugat /Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Desember 2017, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Turut Terbanding masing-masing Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 135/G/2017/PTUN.Jkt. tertanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding Pembanding(dahulu Tergugat II Intervensi);
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 135/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 02 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat II Intervensi) tersebut dalam dua tingkat Peradilan yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 135/G/2017/PTUN.JKT. tertanggal 5 Desember 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 135/G/2017/PTUN. JKT., yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 2 November 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Turut Terbanding dan Kuasa Hukum

Hlm.7 dari 13 hlm. Put.No.23/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 November 2017 sedang Tergugat tidak mengajukan permohonan banding, sehingga secara hukum didudukan sebagai Turut Tergugat; -----

Menimbang, bahwa apakah permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat atau tidak diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Hakim Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada saat pembacaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 2 November 2017, Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Turut Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding hadir dalam persidangan, sehingga perhitungan tenggang waktu permohonan banding atas putusan tersebut dihitung sejak tanggal pembacaan putusan;-----
- Bahwa benar Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding terhadap putusan pengadilan tersebut telah menyatakan permohonan banding pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 November 2017 serta menyerahkan Memori Banding pada tanggal 24 November 2017; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum terurai di atas Majelis Banding berkesimpulan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 14 November

Hlm.8 dari 13 hlm. Put.No.23/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/G/2017/PTUN-JKT, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, , Bukti-bukti para pihak, dan Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Para Pihak Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Banding dalam bermusyawarah telah sepakat bulat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak dapat dipertahankan dan dinyatakan batal dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa benar yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0054756, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Kencana Indo Palma, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 07 Juni 2016-----

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Banding mempertimbangkan eksepsi yang diajukan, baik oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding maupun Tergugat /Turut Terbanding, yang pada pokoknya menyatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa dengan objek sengketa aquo karena termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----

Hlm.9 dari 13 hlm. Put.No.23/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama sudah memberi pertimbangan, namun keliru dan tidak benar secara hukum, karena ternyata objek yang dipersengketakan oleh Penggugat/ Terbanding adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-AH.01.03-0054756, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Kencana Indo Palma, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 07 Juni 2016 adalah jelas-jelas murni merupakan perbuatan hukum perdata, maka berdasarkan ketentuan diatas tidak termasuk ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa apabila Penggugat/ Terbanding merasa dirugikan sebagai akibat pendaftaran tersebut, maka sesungguhnya bukan pendaftarannya yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat / Terbanding, akan tetapi perbuatan perdata yang dilakukan oleh Para Pemegang Saham PT.Sumber Kencana Indo Palma tersebut dalam Akta Notaris Nomor 11 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat oleh Notaris Dra. Siti Aisyah Siregar, SH, dimana Panggugat/ Terbanding bukan lagi sebagai pemegang saham apalagi sebagai pengurus perseroan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sesungguhnya Tergugat/Turut Terbanding sama sekali tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dapat diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum terurai diatas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kompetensi absolut pengadilan berdasarkan hukum untuk dinyatakan diterima; -----

Hlm.10 dari 13 hlm. Put.No.23/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut telah dinyatakan diterima, maka eksepsi selain dan selebihnya dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding telah dinyatakan diterima, maka dalam pokok sengketa Majelis Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak dan dinyatakan dikesampingkan; -----

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan terurai di atas, maka Majelis Banding berkesimpulan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/G/2017/PTUN-JKT, tertanggal 2 November 2017, yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan dan secara hukum dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam dictum putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Hlm.11 dari 13 hlm. Put.No.23/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986; Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/G/2017/PTUN-JKT, tertanggal 2 November 2017, yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

- Dalam Eksepsi : -----
 - Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
 - Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo; -----
- Dalam Pokok Perkara : -----
 - Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, 15 Maret 2018, oleh Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis,

Hlm.12 dari 13 hlm. Put.No.23/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto, S.H. dan T. Sjahnur Ansjari, S.H., M.H., Para Hakim Tinggi masing-masing selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 21 Maret 2018 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ani Khairani Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Riyanto, S.H.

ttd.

T. Sjahnur Ansjari, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

Dr. Disiplin F. Manao, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ani Khairani Fatimah, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
 3. Biaya Proses PerkaraRp. 239.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.13 dari 13 hlm. Put.No.23/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)